

RELEVANSI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA DI ERA REFORMASI

A. Aco Agus
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK

Pancasila ideologi terbuka berarti Pancasila dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar dapat berinteraksi dengan perkembangan / perubahan zaman dan lingkungannya, bersifat demokratis dalam arti membuka diri masuknya budaya luar dan dapat menampung pengaruh nilai-nilai dari luar yang akan diinkorporasi, untuk memperkaya aneka bentuk dan ragam kehidupan bermasyarakat Indonesia juga memuat dimensi-dimensi secara menyeluruh. Pancasila sebagai ideologi, tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformasi, dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis antisipatif senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Namun mengeksplikasikan wawasan secara konkrit sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual masyarakat. Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka memiliki dimensi yaitu dimensi idialis, dimensi normatif dan dimensi realistis.

Kata kunci: Relevansi Pancasila, ideology terbuka, era Reformasi

PENDAHULUAN

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan demikian ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara. Ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praksis. Selain sebagai sumber motivasi ideologi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Ideologi akan menjadi realistis manakala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat bangsa dengan ideologi, dengan demikian ideologi akan bersifat terbuka dan antisipatif bahkan bersifat reformatif dalam arti mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuai dengan aspirasi bangsanya. Oleh karena itu, agar ideologi mampu menampung aspirasi para masyarakat untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka ideologi tersebut haruslah bersifat dinamis terbuka antisipatif yang mampu mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan zaman.

Murdiono (1990) mengemukakan beberapa faktor mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu: (1) Proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat

berkembang dengan amat cepat.(2) Kenyataan bangkrutnya ideologiter seperti marxisme komunisme. (3) Pengalaman sejarah politik kita di masa lampau sewaktu pengaruh komunisme sangat besar, (3) Pancasila sebagai asas dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Keterbukaan ideologi bukan saja merupakan suatu penegasan kembali dari pola pikir yang dinamis dari para pendiri negara kita dalam tahun 1945 tetapi juga merupakan suatu kebutuhan konseptual dalam dunia modern yang berubah dengan cepat. Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, di satu pihak akan membangkitkan kesadaran akan nilai-nilai dasarnya yang bersifat abadi, serta dilain pihak didorong untuk mengembangkannya secara kreatif dan dinamis untuk menjawab kebutuhan zaman.

PEMBAHASAN

A. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia

Istilah ideologi berasal dari kata *idea*, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; dan *logos* yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis, artinya ilmu tentang ide-ide (*the science of ideas*), atau ajaran tentang pengertian dasar (Kaelan, 2013 : 60-61).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan atas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008 : 517). Dalam pengertian tersebut, kita menangkap beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program, sosial dan politik.

Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan *Destutt de Tracy* pada penghujung abad kedelapan belas. Tracy menyebut ideologi sebagai *srience of ideas*, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Perancis. Namun, Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggapnya suatu khayalan belaka, yang tidak mempunyai arti praktek. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan ditemukan dalam kenyataan (Kaelan, 2003 : 113).

B. Pengertian Ideologi Terbuka

Ciri khas ideologi terbuka ialah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakatnya sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat dan masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan melainkan

dibutuhkan. Nilai-nilai dasar menurut pandangan negara modern bahwa negara modern hidup dari nilai-nilai dan sikap-sikap dasarnya.

Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Sumber semangat ideologi terbuka itu sebenarnya terdapat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, yang menyatakan, “ .. terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, mengubahnya dan mencabutnya”.

Selanjutnya dinyatakan, “... yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya bernegara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan”. Sehingga Hatta pernah berpendapat bahwa elite bangsa sendiri akan bisa lebih kejam daripada penjajah bila tidak dikontrol dengan demokrasi.

C. Tantangan terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara

Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut :

1. Pertarungan ideologi antara negara-negara super power antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara super power.
2. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi.
3. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara matif. Dampak konkritnya adalah kerusakan lingkungan, seperti banjir, kebakaran hutan.

Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan.
2. Penyalahgunaan kekuasaan (korupsi) mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurut drastis.

D. Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara

Peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak dikalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologi

belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntut yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya.

2. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan.

Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat sebagai suatu ideologi terbuka. Sekalipun suatu ideologi itu bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan ideologi itu sendiri, yang merupakan suatu yang tidak logis. Suatu ideologi sebagai suatu rangkuman gagasan-gagasan dasar yang terpadu dan bulat tanpa kontradiksi atau saling bertentangan dalam aspek-aspeknya. Pada hakikatnya berupa suatu tata nilai, dimana nilai dapat kita rumuskan sebagai hal ikhwal buruk baiknya sesuatu.

E. Pancasila sebagai Ideologi yang Reformatif, Dinamis dan Terbuka

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih kongkrit, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat.

Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah sehingga tidak langsung bersifat operasional, oleh karena itu setiap kali harus dieksplisitkan. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya pada berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional sehingga terungkap makna operasionalnya. Dengan demikian penjabaran ideologi dilaksanakan dengan interpretasi yang kritis dan rasional (Soeryanto, 1991 : 59). Sebagai suatu contoh keterbukaan ideologi Pancasila antara lain dalam kaitannya dengan kebebasan berserikat berkumpul sekarang terdapat 48 partai politik, dalam kaitan dengan ekonomi (misalnya ekonomi kerakyatan), demikian pula dalam kaitannya dengan pendidikan, hukum, kebudayaan, iptek, hankam dan bidang lainnya.

Kaelan (2013) mengemukakan ideologi terbuka tersebut nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut :

Nilai Dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai dasar tersebut adalah merupakan essensi dari sila-sila Pancasila yang sifatnya universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ideologi

tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga oleh karena Pembukaan memuat nilai-nilai dasar ideologi Pancasila maka Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi, sebagai sumber hukum positif sehingga dalam negara memiliki kedudukan sebagai “Staatsfundamentalnormi” atau pokok kaidah negara yang fundamental yang terlekat pada kelangsungan hidup negara. Sebagai ideologi terbuka nilai dasar inilah yang bersifat tetap dan oleh karena Pembukaan UUD 1945 juga memuat nilai-nilai dasar tersebut maka Pembukaan UUD 1945 juga memiliki sifat yang tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara, sehingga mengubah Pembukaan UUD 1945 yang memuat nilai dasar ideologi Pancasila tersebut sama halnya dengan pembubaran negara. Adapun nilai dasar tersebut kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 yang di dalamnya terkandung lembaga-lembaga penyelenggara negara, hubungan antar lembaga penyelenggara negara beserta tugas dan wewenangnya.

Nilai Instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan eksplisitasi, penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar dalam rangka penyesuaian dalam pelaksanaan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya GBHN yang lima tahun sekali senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat, undang-undang, departemen-departemen sebagai lembaga pelaksana dan lain sebagainya. Pada aspek ini senantiasa dapat dilakukan perubahan (reformatif).

Nilai Praksis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (lihat BP-7 Pusat, 1994 : 8). Dalam realisasi praksis inilah maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi) sesuai dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspirasi masyarakat.

Kaelan (2013) memukakan suatu ideologi selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal yang berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran serta nilai-nilai yang dianggap baik juga harus memiliki norma yang jelas karena ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan praktis yang merupakan suatu pengalaman nyata. Oleh karena itu Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka memiliki tiga dimensi yaitu :

- (1) Dimensi Idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Hakikat nilai-nilai Pancasila tersebut bersumber pada filsafat Pancasila (nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila). Karena setiap ideologi bersumber pada suatu nilai-nilai filosofis atau sistem filsafat (Soeryanto, 1991 : 59). Kadar serta idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme serta mampu menggugah motivasi para pendukungnya untuk berupaya mewujudkan apa yang dicita-citakan (Koento Wibisono, 1989).

- (2) Dimensi Normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma kenegaraan. Dalam pengertian ini Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia serta merupakan *Staatsfundamentalnorm* (pokok kaidah negara yang fundamental). Dalam pengertian ini ideologi Pancasila agar mampu dijabarkan ke dalam langkah operasional, maka perlu memiliki norma yang jelas (lihat Soeryanto, 1991).
- (3) Dimensi Relistis, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal serta normatif maka Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata (kongkrit) baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat 'utopis' yang hanya berisi ide-ide yang bersifat mengawang, melainkan suatu ideologi yang bersifat 'realistis' artinya mampu dijabarkan dalam segala aspek kehidupan nyata.

Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka sifat ideologi Pancasila tidak bersifat 'utopis' yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara nyata. Demikian pula ideologi Pancasila bukanlah merupakan suatu 'doktrin' belaka yang bersifat tertutup yang merupakan norma-norma yang beku, melainkan di samping memiliki idealisme Pancasila juga bersifat nyata dan reformatif yang mampu melakukan perubahan. Akhirnya Pancasila juga bukan merupakan suatu ideologi yang 'pragmatis' yang hanya menekankan segi praktis-praktis belaka tanpa adanya aspek idealisme. Maka ideologi Pancasila yang bersifat terbuka pada hakikatnya, nilai-nilai dasar (hakikat sila-sila Pancasila) yang bersifat universal dan tetap, adapun penjabaran dan realisasinya senantiasa dieksplisitkan secara dinamis reformatif yang senantiasa mampu melakukan perubahan sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat.

Makna 'reformasi' secara etimologis berasal dari kata '*reformation*' dengan akar kata '*reform*' yang secara semantik bermakna '*make or become better by removing or putting right what is bad or wrong*' (Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English 1980, dalam Wibisono, 1998 :1). Secara harfiah reformasi memiliki makna : suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat.

Kaelan (2000) mengemukakan bahwa suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Masa pemerintahan Orba banyak terjadi suatu penyimpangan misalnya asas kekeluargaan menjadi 'nepotisme' kolusi dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat Pembukaan UUD 1945 serta batang tubuh UUD 1945.

- 2) Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu, dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Jadi reformasi pada prinsipnya suatu gerakan untuk mengembalikan kepada dasar nilai-nilai sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Tanpa landasan ideologi yang jelas maka gerakan reformasi akan mengarah kepada anarkisme, disintegrasi bangsa dan akhirnya jatuh pada suatu kehancuran bangsa dan negara Indonesia, sebagaimana yang telah terjadi di Uni Sovyet dan Yugoslavia.
- 3) Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu (dalam hal ini UUD) sebagai kerangka acuan reformasi. Reformasi pada prinsipnya gerakan untuk mengadakan suatu perubahan untuk mengembalikan pada suatu tatanan struktural yang ada karena adanya suatu penyimpangan. Maka reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi, bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat sebagaimana terkandung dalam pasal 1 ayat (2). Reformasi harus mengembalikan dan melakukan perubahan kearah sistem negara hukum dalam arti yang sebenarnya sebagaimana terkandung dalam penjelasan UUD 1945, yaitu harus adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari penguasa, serta legalisme dalam arti hukum. Oleh karenanya reformasi sendiri harus berdasarkan pada kerangka hukum yang jelas. Selain itu reformasi harus diarahkan pada suatu perubahan ke arah transparansi dalam setiap kebijaksanaan dalam penyelenggaraan negara karena hal ini sebagai manifestasi bahwa rakyatlah sebagai asal mula kekuasaan negara dan untuk rakyatlah segala aspek kegiatan negara.
- 4) Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik. Perubahan yang dilakukan dalam reformasi harus mengarah pada suatu kondisi kehidupan rakyat yang lebih baik dalam segala aspeknya antara lain bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan. Dengan ini perkataan reformasi harus dilakukan ke arah peningkatan harkat dan martabat rakyat Indonesia sebagai manusia.
- 5) Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang Berketuhanan Yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

F. Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila

Faktor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat.
2. Kenyataan menunjukkan, bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku dikarenakan cenderung meredupkan perkembangan dirinya.
3. Pengalaman sejarah politik kita di masa lampau.

4. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern.

Kita mengenal ada tiga tingkat nilai, yaitu nilai dasar yang tidak berubah, nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah sesuai keadaan dan nilai praktis berupa pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam norma-norma dasar Pancasila yang terkandung dan tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai atau norma dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ini tidak boleh berubah atau diubah. Karena itu adalah pilihan dan hasil konsensus bangsa yang disebut kaidah pokok dasar negara yang fundamental (*Staatsfundamentealnorm*). Perwujudan atau pelaksanaan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praktis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya.

Kebehasilan pola pikir seperti yang terurai di atas adalah sesuai dengan ideologi yang memiliki tiga dimensi penting yaitu Dimensi Realitas, Dimensi Idealisme dan Dimensi Fleksibilitas.

KESIMPULAN

1. Pancasila sebagai ideologi, tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformasi, dinamis dan terbuka.
2. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis.
3. Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka memiliki tiga dimensi yaitu dimensi idealistis, dimensi normatif, dimensi realistik.
4. Gerakan reformasi memiliki syarat-syarat yaitu adanya suatu penyimpangan-penyimpangan, suatu cita-cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu yaitu pancasila, reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu (dalam hal ini UUD) sebagai kerangka acuan reformasi, Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik, Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang Berketuhanan Yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Ruslan. 1998. *Pancasila dan Reformasi*. Makalah Seminar Nasional KAGAMA. 8 Juli 1998 di Yogyakarta.

Aman. S. 1997. *Filsafat Pancasila*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Darmodihardo Darji. Dkk. 1979. *Santiaji Pancasila*. Usaha Nasional. Surabaya.
- _____ 1979. *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*, Cet. & P.N. Balai Pustaka. Jakarta.
- _____ 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Dipoyudo Kirdi. 1984. *Pancasila arti dan Pelaksanaannya*. CSIS. Jakarta.
- Kartohadiprodjo, S. 1986. *Pancasila dan Dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung : Bina Cipta.
- Kaelan. 2000. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma
- Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila : Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*. Yogyakarta : Penerbit Paradigma.
- Kaelan. 1983. *Proses Perumusan Pancasila dan Undang-Undang 1945*. Liberty. Yogyakarta.
- Notonagoro. 1975. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Pantjuran Tujuh. Jakarta.
- Murdiono. 1990. *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka*. Jakarta BP-7 Pusat Jakarta.
- Oetojo Oesman dan Alfian (Eds). 1991. *Pancasila sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta : BP-7 Pusat.
- Suhadi. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta
- Soeryanto. 1991. Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama. Dalam "Pancasila Sebagai Indonesia". BP-7 Pusat Jakarta.
- Syarbaini. S. 2003. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Wibisono Siswomihardjo Koento. 1989. *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka, Makalah pada Lokakarya Dosen-dosen Pancasila di PTN dan PTS se Kopertis Wilayah V*, Yogyakarta.

_____ 1998. ***Pancasila Dalam Perspektif Gerakan Reformasi : Aspek Sosial Budaya***. Makalah Diskusi Panel pada Pusat Studi Pancasila, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.